NUMadura:
Journal of Islamic Studies, Social, and Humanities
Vol. 4 No. 1 (2025); E-ISSN: 2963-959X; DOI: 10.58790
https://journal.pcnusumenep.or.id/index.php/numadura/index

Status Hukum dan Penetapan Nasab Anak Hasil Fertilisasi In Vitro (Bayi Tabung) serta Implikasinya terhadap Hak Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam

Wildan Ricky Wahyudi[1], Jamiliya Susantin[2]
[1,2]Universitas Islam Madura, Indonesia
[1]wildanrickywahyudi73@gmail.com

Bayi tabung (fertilisasi in vitro) adalah proses pembuahan sel telur oleh sperma di luar rahim. Pembuahan dilakukan di dalam tabung laboratorium dengan suhu yang menyerupai suhu tubuh perempuan. Embrio yang terbentuk kemudian ditanamkan ke dalam rahim agar kehamilan berlanjut secara alami. Program ini semula bertujuan membantu pasangan suami istri yang mengalami infertilitas. Dalam perkembangannya, muncul motif lain, seperti penggunaan sel telur atau sperma dari donor dan penggunaan rahim perempuan lain (ibu pengganti/surrogate mother), misalnya karena tuntutan profesi atau keinginan menjaga kondisi tubuh. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum perdata, terutama mengenai status hukum anak dan kepastian hak warisnya, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal. Pertama, anak bayi tabung yang berasal dari sperma dan sel telur pasangan suami istri yang sah berstatus sebagai anak sah, sehingga terdapat hubungan saling mewarisi dengan kedua orang tuanya. Kedua, apabila salah satu benih berasal dari donor, anak tersebut dipersamakan dengan anak zina, sehingga hubungan keperdataannya hanya dengan ibunya. Ketiga, anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti bernasab kepada orang tua genetisnya, sedangkan kedudukannya terhadap ibu yang melahirkan dipersamakan dengan anak susuan atau anak angkat, sehingga di antara keduanya tidak terdapat hubungan saling mewarisi.

Keywords:
bayi tabung, status hukum anak, hak waris, ibu pengganti, hukum Islam

Introduction

Perkembangan teknologi reproduksi berbantu (*Assisted Reproductive Technology/ART*) telah memberikan alternatif bagi pasangan suami istri yang mengalami infertilitas untuk memperoleh keturunan. Salah satu teknologi tersebut adalah fertilisasi in vitro (*in vitro fertilization*/IVF) atau bayi tabung.(Idris, 2019) Kehadiran teknologi ini tidak hanya menjadi persoalan medis, tetapi juga melahirkan persoalan hukum dan keagamaan, terutama ketika proses reproduksi melibatkan unsur di luar pasangan

suami istri, seperti donor sperma, donor ovum, atau *surrogate mother*.(Zahra, 2022) Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hubungan biologis, hukum, dan nasab antara anak dengan orang tua.

Dalam hukum Islam, nasab memiliki kedudukan fundamental karena menjadi dasar munculnya sejumlah akibat hukum dalam keluarga, termasuk nafkah, perwalian, kemahraman, dan kewarisan. Prinsip *ḥifẓ al-nasl* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan perlindungan keturunan dan kejelasan garis nasab sebagai bagian penting dari tujuan syariat.(Milhan, 2022) Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi reproduksi berbantu tidak dapat hanya dinilai berdasarkan keberhasilan medis, tetapi juga harus mempertimbangkan konsekuensi hukumnya terhadap status anak dan hubungan kekerabatannya.

Mayoritas ulama membolehkan praktik bayi tabung apabila sperma berasal dari suami, ovum berasal dari istri, keduanya masih terikat perkawinan yang sah, dan embrio ditanamkan ke dalam rahim istri pemilik ovum. Sebaliknya, penggunaan donor sperma, donor ovum, maupun rahim perempuan lain pada umumnya tidak dibenarkan karena berpotensi menimbulkan pencampuran dan ketidakjelasan nasab. Pandangan tersebut juga tercermin dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yang memberikan batasan terhadap praktik bayi tabung berdasarkan prinsip perlindungan nasab.(Anwar et al., 2022)

Persoalan hukum menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan kedudukan anak sebagai subjek hukum, khususnya mengenai hak kewarisan. Dalam hukum waris Islam, hubungan nasab merupakan salah satu sebab utama timbulnya hak waris. Dengan demikian, perbedaan status proses reproduksi dapat berimplikasi langsung terhadap kedudukan anak sebagai ahli waris. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum pasangan suami istri yang sah secara prinsip memiliki konstruksi hukum yang berbeda dengan bayi tabung yang melibatkan pihak ketiga. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang memiliki hubungan nasab dengan anak dan bagaimana konsekuensinya terhadap hak kewarisan.(Putra, 2021)

Persoalan tersebut semakin relevan dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum mengatur secara spesifik dan komprehensif mengenai status hukum anak yang lahir melalui teknologi reproduksi berbantu. Ketiadaan pengaturan yang rinci menyebabkan penyelesaian persoalan tersebut masih bergantung pada interpretasi terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, pendapat fikih kontemporer, fatwa keagamaan, serta konstruksi hukum keluarga yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menghadirkan analisis yang mampu menghubungkan perkembangan teknologi reproduksi dengan prinsip nasab dan hukum kewarisan Islam.(MAULIDIYAH, 2024)

Kajian terdahulu mengenai bayi tabung cenderung berfokus pada hukum penggunaan teknologi reproduksi, keabsahan proses fertilisasi, serta persoalan donor dan *surrogate mother*.(Sills, 2016) Sementara itu, kajian yang secara khusus mengonstruksi hubungan antara variasi metode bayi tabung, status nasab anak, dan konsekuensi kewarisannya dalam perspektif hukum Islam masih relatif terbatas.(Albab, 2021) Padahal, kejelasan status nasab merupakan titik temu antara persoalan reproduksi berbantu dan hak keperdataan anak. Celah kajian tersebut menjadi penting untuk ditelaah karena perkembangan teknologi reproduksi berpotensi menghadirkan persoalan hukum baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia.(Mohapatra, 2012)

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis status hukum anak yang lahir melalui teknologi bayi tabung serta konsekuensi status nasabnya terhadap hak kewarisan menurut hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya membahas kebolehan atau larangan praktik bayi tabung, tetapi menempatkan status nasab sebagai konstruksi hukum yang menentukan kedudukan anak dalam

hubungan keperdataan, khususnya sebagai ahli waris. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer sekaligus menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hak keperdataan anak di tengah perkembangan teknologi reproduksi.

Method

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-yuridis.(Shier, 2001) Penelitian dilakukan melalui penelaahan dan analisis terhadap berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan status hukum anak hasil bayi tabung dan hak kewarisannya, meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur dan hasil penelitian terdahulu. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder.(Zed, 2008) Data primer meliputi sumber hukum Islam dan ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan perkawinan, kesehatan, status anak, teknologi reproduksi berbantu, dan kewarisan, sedangkan data sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dokumentasi, dan literatur lain yang mendukung pembahasan.

Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif dan induktif.(Wiraguna, 2024) Metode deduktif digunakan untuk menganalisis ketentuan umum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, fikih, dan hukum positif guna memperoleh kesimpulan mengenai status hukum anak hasil bayi tabung. Sementara itu, metode induktif digunakan dengan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk praktik bayi tabung serta implikasinya terhadap hubungan nasab dan hak kewarisan, kemudian menarik kesimpulan hukum berdasarkan pola dan prinsip yang ditemukan. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memperoleh konstruksi hukum mengenai kedudukan anak hasil bayi tabung dan hak kewarisannya dalam perspektif hukum Islam.

Result and Discussion

Results

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum anak hasil bayi tabung dalam hukum Islam ditentukan oleh asal sperma, ovum, rahim tempat embrio ditanamkan, serta keberlangsungan ikatan perkawinan. Bayi tabung yang menggunakan sperma suami dan ovum istri yang masih terikat perkawinan sah, kemudian embrio ditanamkan ke dalam rahim istri pemilik ovum, menghasilkan anak yang berkedudukan sebagai anak sah. Dalam kondisi tersebut, proses reproduksi berbantu tidak mengubah hubungan nasab anak dengan kedua orang tuanya. Sebaliknya, penggunaan donor sperma, donor ovum, atau ibu pengganti menimbulkan persoalan terhadap kejelasan nasab dan status hukum anak.

Dari aspek kewarisan, ditemukan bahwa hak waris anak hasil bayi tabung bergantung pada keabsahan hubungan nasab. Anak yang lahir dari sperma dan ovum pasangan suami istri yang sah memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya dan berkedudukan sebagai ahli waris sebagaimana anak yang lahir melalui kehamilan alami. Anak tersebut berhak memperoleh bagian warisan dari ayah dan ibunya sesuai ketentuan faraidh. Sebaliknya, apabila proses bayi tabung melibatkan pihak ketiga, ketidakjelasan atau tidak sahnya hubungan nasab berimplikasi terhadap hubungan kewarisan. Dengan demikian, teknologi reproduksi yang digunakan bukan merupakan dasar utama penentuan hak waris, melainkan keabsahan nasab yang lahir dari proses reproduksi tersebut.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan konsekuensi hukum berdasarkan bentuk teknologi reproduksi yang digunakan. Pada penggunaan sperma dan ovum pasangan suami istri, hubungan biologis dan hukum antara anak dengan kedua orang tua tetap terjaga. Pada penggunaan

donor sperma atau donor ovum, muncul persoalan mengenai pihak yang memiliki hubungan nasab dengan anak. Sementara itu, penggunaan ibu pengganti menimbulkan persoalan yang lebih kompleks karena terdapat perbedaan antara perempuan pemilik ovum dan perempuan yang mengandung serta melahirkan anak. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap penentuan hubungan keperdataan dan hak kewarisan anak.

Tabel 1. Status Hukum Anak Berdasarkan Model Bayi Tabung

Model bayi tabung	**Sumber sperma**	**Sumber ovum**	**Rahim tempat embrio ditanamkan**	**Status nasab anak**	**Implikasi hukum**
Bayi tabung dalam perkawinan sah	Suami	Istri	Istri pemilik ovum	Nasab terhubung kepada suami dan istri	Anak berkedudukan sebagai anak sah dan memiliki hak kewarisan dari kedua orang tua
Menggunakan donor sperma	Donor laki-laki	Istri	Istri	Nasab biologis dan nasab perkawinan berpotensi tidak selaras	Menimbulkan persoalan mengenai penetapan ayah dan hubungan kewarisan
Menggunakan donor ovum	Suami	Donor perempuan	Istri	Nasab keibuan berpotensi tidak jelas	Menimbulkan persoalan mengenai kedudukan ibu dan hak kewarisan
Menggunakan ibu pengganti	Suami	Istri atau donor	Perempuan pengganti	Terdapat persoalan antara ibu genetik dan ibu yang melahirkan	Menimbulkan konflik penentuan keibuan, hubungan keperdataan, dan kewarisan
Menggunakan donor sperma dan donor ovum	Donor laki-laki	Donor perempuan	Istri atau perempuan pengganti	Hubungan nasab dengan pasangan yang membesarkan anak tidak memiliki dasar biologis yang jelas	Status anak dan hubungan kewarisan menjadi semakin kompleks

Berdasarkan tabel tersebut, model bayi tabung yang paling jelas kedudukan hukumnya adalah penggunaan sperma suami dan ovum istri dalam perkawinan yang sah, dengan embrio ditanamkan ke dalam rahim istri pemilik ovum. Dalam model ini, terdapat kesesuaian antara hubungan biologis,

hubungan perkawinan, dan hubungan keibuan. Oleh karena itu, anak memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak yang lahir melalui proses kehamilan alami.

Sebaliknya, keterlibatan pihak ketiga menyebabkan terjadinya pemisahan antara unsur genetik, kehamilan, kelahiran, dan hubungan perkawinan. Pemisahan tersebut berpengaruh terhadap kejelasan nasab yang menjadi dasar penetapan status hukum anak. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam proses reproduksi, semakin kompleks pula penentuan hubungan keperdataan dan hak kewarisannya.

Tabel 2. Implikasi Status Nasab terhadap Hak Kewarisan

Status hubungan nasab	**Kedudukan anak**	**Hubungan kewarisan**	**Konsekuensi hukum**
Nasab sah kepada ayah dan ibu dalam perkawinan	Anak sah	Berhak mewarisi dari ayah dan ibu	Bagian waris ditentukan berdasarkan ketentuan faraidh
Nasab kepada ibu jelas, tetapi hubungan dengan ayah dipersoalkan	Kedudukan keperdataan terbatas atau memerlukan penetapan	Hubungan kewarisan dengan ibu tetap menjadi titik utama	Hak terhadap pihak laki-laki bergantung pada keabsahan nasab
Nasab keibuan dipersoalkan karena adanya donor ovum atau ibu pengganti	Status ibu tidak sepenuhnya jelas	Hubungan kewarisan berpotensi menimbulkan sengketa	Diperlukan penetapan berdasarkan prinsip nasab dan ketentuan hukum yang berlaku
Nasab tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam	Tidak berkedudukan sebagai anak sah dari pihak yang tidak memiliki hubungan nasab yang sah	Tidak otomatis memperoleh hak waris melalui hubungan tersebut	Pemenuhan hak keperdataan dapat ditempuh melalui mekanisme lain yang dibenarkan hukum

Dengan demikian, hak kewarisan anak hasil bayi tabung tidak ditentukan semata-mata oleh metode medis yang digunakan, tetapi oleh keabsahan hubungan nasab yang terbentuk. Anak yang lahir dari proses bayi tabung dalam perkawinan sah tetap memiliki hak kewarisan sebagaimana anak kandung lainnya. Adapun pada model yang melibatkan donor atau ibu pengganti, penentuan hak kewarisan harus didahului dengan penetapan status nasab dan hubungan keperdataan anak.

Discussion

Analisa Status Hukum Anak Hasil Bayi tabung Menurut Hukum Islam

Perkembangan teknologi reproduksi berbantu (*Assisted Reproductive Technology/ART*) telah membawa perubahan yang signifikan dalam dunia kedokteran, khususnya bagi pasangan suami istri yang mengalami infertilitas. Salah satu bentuk teknologi reproduksi tersebut adalah *In Vitro Fertilization* (IVF) atau bayi tabung, yaitu proses pembuahan sel sperma dan sel telur yang dilakukan di luar rahim, kemudian embrio yang terbentuk dipindahkan ke dalam rahim untuk melanjutkan proses kehamilan. Perkembangan teknologi ini memberikan harapan bagi pasangan yang sulit memperoleh keturunan, namun di sisi lain menimbulkan persoalan hukum dalam Islam, terutama mengenai status hukum anak yang dilahirkan melalui metode tersebut.(Tjoei & Anastasya, 2024)

Dalam hukum Islam, kedudukan seorang anak sangat berkaitan dengan kejelasan nasab. Nasab merupakan hubungan keturunan yang sah antara anak dengan ayah dan ibunya yang melahirkan berbagai akibat hukum, seperti hak memperoleh nafkah, perwalian, kemahraman, serta hak kewarisan. Oleh karena itu, penentuan status hukum anak hasil bayi tabung tidak hanya didasarkan pada keberhasilan proses medis, tetapi juga harus mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya ketentuan syariat mengenai asal sperma, ovum, dan rahim tempat embrio berkembang.[1]

Islam pada dasarnya tidak menolak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kaidah fikih menyatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Berdasarkan kaidah tersebut, para ulama kontemporer melakukan ijtihad terhadap teknologi bayi tabung dengan mempertimbangkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Perlindungan terhadap nasab menjadi salah satu tujuan utama syariat karena berkaitan dengan kejelasan identitas seseorang dan berbagai akibat hukum yang menyertainya.(Auda, 2022)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa program bayi tabung diperbolehkan apabila memenuhi beberapa syarat. Pertama, sperma berasal dari suami yang sah. Kedua, ovum berasal dari istri yang sah. Ketiga, embrio ditanamkan kembali ke dalam rahim istri yang menjadi pemilik ovum. Keempat, proses tersebut dilakukan ketika hubungan perkawinan masih berlangsung. Dalam keadaan demikian, teknologi bayi tabung hanya dipandang sebagai sarana medis untuk membantu terjadinya pembuahan sehingga tidak mengubah hubungan nasab antara anak dengan kedua orang tuanya. Anak yang lahir melalui proses tersebut berkedudukan sebagai anak sah menurut hukum Islam dan memiliki seluruh hak keperdataan sebagaimana anak yang lahir melalui kehamilan alami.(Idah, 2019)

Sebaliknya, apabila program bayi tabung melibatkan pihak ketiga, seperti donor sperma, donor ovum, atau ibu pengganti (*surrogate mother*), mayoritas ulama menyatakan bahwa praktik tersebut tidak diperbolehkan. Penggunaan donor sperma menyebabkan tidak adanya hubungan nasab yang sah antara anak dengan suami dari perempuan yang melahirkan. Demikian pula penggunaan donor ovum maupun rahim perempuan lain berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai status ibu biologis dan ibu yang melahirkan. Keadaan tersebut dinilai bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemurnian garis keturunan serta menghindari pencampuran nasab.(Hansen, 2011)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan pandangan yang sejalan dengan mayoritas ulama. Dalam fatwanya, MUI menyatakan bahwa bayi tabung hukumnya boleh apabila sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah serta embrio ditanamkan ke dalam rahim istri pemilik ovum. Sebaliknya, penggunaan donor sperma, donor ovum, maupun rahim perempuan lain dinyatakan tidak dibenarkan karena dapat mengaburkan hubungan nasab dan menimbulkan berbagai persoalan hukum keluarga Islam.[2]

Dari perspektif hukum keluarga Islam, status hukum anak hasil bayi tabung sangat ditentukan oleh asal-usul proses reproduksinya. Apabila proses tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, maka anak yang lahir mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya. Dengan demikian, anak tersebut memiliki hak atas pemeliharaan, pendidikan, nafkah, perwalian, serta hak memperoleh

[1] S Rahmadhana and E H K Ahmad, "Makna Infak Sebagai Nafkah Dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian Perspektif Wahbah Az-Zuhaili," *Jurnal Studi Ilmu Alquran …*, 2025, https://diksima.pubmedia.id/index.php/jsiat/article/view/210. dalam Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006).

[2] (Albab, 2021) Lihat juga Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2015).

warisan dari kedua orang tuanya. Sebaliknya, apabila proses bayi tabung dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, maka status hubungan nasab menjadi persoalan yang diperselisihkan sehingga berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan anak, termasuk hak kewarisan.(Nur, 2024)

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kebolehan bayi tabung dengan syarat tertentu merupakan bentuk keseimbangan antara pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan perlindungan terhadap nilai-nilai dasar syariat.(Sitakar & Zuhrah, 2026) Islam tidak menutup peluang bagi pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan melalui teknologi medis, tetapi memberikan batasan agar teknologi tersebut tidak menghilangkan tujuan utama syariat dalam menjaga keturunan. Dengan demikian, hukum Islam bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman selama tidak menghilangkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis.(Aksa et al., 2025)

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa status hukum anak hasil bayi tabung dalam hukum Islam bergantung pada mekanisme pelaksanaannya. Anak yang lahir dari sperma dan ovum pasangan suami istri yang sah serta ditanamkan ke rahim istri selama perkawinan masih berlangsung merupakan anak yang sah menurut hukum Islam dan memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Sebaliknya, apabila terdapat keterlibatan pihak ketiga dalam proses reproduksi, maka praktik tersebut tidak dibenarkan menurut mayoritas ulama karena menimbulkan ketidakjelasan nasab yang berpengaruh terhadap hak-hak keperdataan anak, termasuk hak kewarisannya.(MANAP, 2019)

Hak Kewarisan Anak Bayi Tabung Menurut Hukum Islam
Menurut Hukum Islam

Pelaksanaan bayi tabung bukan hal baru dalam masyarakat. Setiap tahunnya pelaksanaannya selalu meningkat, walaupun biayanya relatif mahal yakni kurang lebih 49 juta rupiah, akan tetapi bayi tabung masih digunakan oleh masyarakat sebagai alternatif bagi pasangan suami-istri yang sulit memiliki keturunan.

Pelaksanaan bayi tabung tidak sepenuhnya tanpa resiko, walaupun kelihatannya aman, pelaksanaannya sering kali menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Apalagi jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Walaupun sudah diketahui bahwa menurut peraturan hukum Islam maupun Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan menyebutkan bahwa bayi tabung harus berasal dari *sperma* dan *ovum* pasangan suami-istri, mungkin juga suatu saat akan terjadi bayi tabung berasal dari *sperma* donor ataupun *ovum* donor, bahkan mungkin juga memakai perempuan lain untuk mentranplantasikan *embrio* hasil pembuahan tersebut.(Yang et al., 2025)

Pewarisan anak hasil bayi tabung memang pada hakekatnya tidak begitu menimbulkan masalah, asalkan nasab anak hasil bayi tabung jelas. Karena nasab seseorang menentukan hak seseorang untuk memperoleh harta warisan. Kedudukan seseorang dalam keluarga juga menentukan besarnya hak memperoleh harta warisan, karena setiap orang memeperoleh harta warisan yang berbeda-beda sesuai dengan kedudukan ahli waris. Dengan demikian jika seseorang telah diketahui nasabnya dan telah dikethui kedudukannya maka akan sangat mudah menentukan hak warisnya.(Nuryadin et al., 2022)

Hak waris adalah hak yang dimiliki oleh setiap ahli waris untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian seseorang yang telah memenuhi persyaratan sebagai ahli waris memiliki hak mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Hak Kewarisan Anak Hasil Bayi Tabung dari Sperma dan Ovum Suami-Istri

Mayoritas ulama fikih kontemporer berpendapat bahwa apabila program bayi tabung dilakukan dengan menggunakan sperma suami dan ovum istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, kemudian embrio ditanamkan kembali ke dalam rahim istri tersebut selama ikatan perkawinan masih berlangsung, maka anak yang lahir merupakan **anak sah** menurut hukum Islam. Dalam keadaan demikian, teknologi bayi tabung hanya berfungsi sebagai sarana medis untuk membantu proses pembuahan dan tidak mengubah hubungan nasab antara anak dengan kedua orang tuanya.

Karena hubungan nasab tetap terjaga, maka anak tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang lahir melalui proses kehamilan secara alami. Ia berhak memperoleh seluruh hak keperdataan, termasuk hak untuk mewarisi harta peninggalan ayah dan ibunya serta menjadi ahli waris bagi kerabatnya sesuai dengan ketentuan faraidh. Sebaliknya, kedua orang tuanya juga berhak mewarisi harta anak apabila anak meninggal dunia lebih dahulu dan memenuhi syarat-syarat kewarisan.[3]

a. Hak Kewarisan Anak Hasil Bayi Tabung dengan Donor Sperma

Dalam hukum waris, kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dengan menggunakan sperma donor. Anak yang dihasilkan melalui bayi tabung dengan menggunakan sperma dan ovum donor dari pihak istri, kemudian embrionya tersebut ditransplantasikan ke dalam rahim istri, dapat digolongkan sebagai salah satu dari dua jenis anak yaitu:

1) Anak sah melalui pengakuan jika donor sperma digunakan dengan persetujuan suami.
2) Anak itu disebut sebagai anak zina, apabila donor sperma digunakan tanpa persetujuan suami.

Anak sah melalui pengakuan suami berhak atas warisan dari orang tua yang mengakuinya. Sedangkan bagian yang harus diterima dihitung sebagai berikut:

1) Pewaris meninggalkan keturunan yang sah, seorang suami atau istri, maka bagian anak tersebut adalah 1/3 (pasal 863 BW)
2) Pewaris tidak meniggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka maka anak sah melalui pengakuan mewarisi ½ dari warisan (pasal 863 BW)
3) Jika hanya ada sanak saudara jauh, anak sah dengan pengakuan menerima ¾ bagian
4) Jika ahli waris tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka anak yang sah mendapat seluruh harta warisan pada hari itu juga dengan pengakuan.

Penulis dapat menyimpulkan dari penjelasan sebelumnya bahwa jika benih berasal dari suami istri, dilakukan fertilisasi in vitro embrio transfer, dan anak diimplantasikan ke dalam rahim istri, maka anak tersebut memiliki status biologis dan hukum sebagai anak yang sah. anak (keturunan genetik)

[3] (Taherong, 2021) lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, edisi revisi), pembahasan mengenai sebab-sebab kewarisan dan hubungan nasab

dari pasangan tersebut. Sedangkan cara pembuahannya tidak alami, anak jenis ini bisa setara dengan keturunan biologisnya. Keturunan kandung yang berhak mewaris dari orang tua kandungnya mengakibatkan pewarisan dan hubungan keperdataan lainnya. Jika orang tuanya (ahli waris) meninggal dunia, anak kandung berhak mewarisi dari mereka. Sedangkan bagian yang harus diterima bagi ahli waris lakilaki dan perempuan adalah sama dan tidak membedakan antara yang lahir terdahulu maupun kemudian(Al-Rasyid et al., 2025)

2. Hak Kewarisan Anak yang Dilahirkan melalui Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*)

Ibu pengganti atau surrogate mother adalah inseminasi buatan yang menggunakan rahim wanita lain, wanita tersebut membuat perjanjian dengan pihak lain yang mana dalam hal ini pasangan suami-istri untuk meminjamkan rahimnya dan mengandung hasil pembuahan pasangan suami-istri tersebut yang ditanamkan ke rahimnya, setelah melahirkan anak tersebut harus diserahkan kembali kepada pasangan suami-istri berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Atau secara singkatnya ibu pengganti (surrogate mother) ialah seorang wanita yang melakukan perjanjian kehamilan (gestational agreement)dengan pasangan suami istri yang tidak subur dengan mendapatkan imbalan tertentu.(Sukur & Latupono, 2024) Adapun bentuk ibu pengganti (surrogate mother) yaitu :

a. Gestational surrogate (adanya kelainan medis, ada imbalan);
b. Intrafamillie surrogate (adanya kelainan medis, tanpa imbalan)
c. Commercial surrogate (tidak ada kelainan medis, ada imbalan)(Kennedy, 2019)

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kedudukan anak yang dilahirkan dari rahim ibu pengganti (surrogate mother) menurut perspektif hukum islam merupakan anak tidak sah atau disamakan dengan anak zina, dalam proses terbentuknya bayi tabung menggunakan sperma suami dan ovum istri yang dicangkok kembali rahim istri menurut cendikiawan muslim tidak diperbolehkan. Sesuai pula dengan Fatwa MUI No: KRP-952/MUI/XI/1990 (hasil komisi fatwa tanggal 13 Juni 1979), bahwa bayi tabung yang dicangkok dalam rahim wanita lain merupakan hal yang tidak perbolehkan (haram). Sebagian besar ulama juga berpendapat demikian, bahwasannya anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti merupakan anak zina. Maka anak yang dilahirkan ibu pengganti (surrogate mother) merupakan anak zina. Atau dapat dikatogorikan sebagai anak laqith atau anak punggut kepada ibu bapak yang mempunyai sel sperma dan sel telur nya. Dikarenakan anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti merupakan anak zina, maka nasab anak tersebut disandarkan kepada ibu yang melahirkannya. Tidak ada hak-hak diantara anak dengan kedua orang tua pemilik benih. Status anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti ialahh anak pungut semata, bila diasuh oleh orang tua pemilik benih tersebut.(Albab, 2021)

3. Hak Kewarisan Anak Hasil Bayi Tabung dengan Donor Ovum

Penggunaan ovum dari perempuan lain juga menimbulkan persoalan hukum mengenai penentuan ibu yang memiliki hubungan nasab dengan anak. Dalam hukum Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa praktik donor ovum tidak dibenarkan karena membuka peluang terjadinya percampuran garis keturunan.

Akibatnya, status hubungan hukum antara anak dengan perempuan pemberi ovum maupun perempuan yang mengandung dapat menjadi objek perbedaan pendapat. Oleh karena itu, praktik

donor ovum dipandang tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap nasab (*ḥifẓ al-nasl*) yang menjadi salah satu tujuan utama syariat. Ketidakjelasan nasab tersebut juga berimplikasi terhadap hak kewarisan anak karena hubungan kewarisan hanya lahir dari sebab-sebab yang diakui oleh syariat.(Pratiwi & Habib, 2023)

4. Dasar Penentuan Hak Kewarisan Anak Bayi Tabung

Dalam hukum Islam, hak kewarisan anak hasil bayi tabung tidak ditentukan oleh teknologi yang digunakan, melainkan oleh keabsahan hubungan nasab yang lahir dari proses tersebut. Selama sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah serta embrio ditanamkan ke dalam rahim istri selama perkawinan masih berlangsung, maka anak tersebut memiliki hubungan nasab yang sah dengan kedua orang tuanya.

Dengan adanya hubungan nasab tersebut, anak berhak memperoleh seluruh hak kewarisan sebagaimana diatur dalam hukum faraidh. Ia dapat menjadi ahli waris bagi ayah, ibu, maupun kerabatnya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan hukum kewarisan Islam. Sebaliknya, apabila proses bayi tabung melibatkan pihak ketiga sehingga hubungan nasab tidak dapat dibenarkan menurut syariat, maka hubungan kewarisan juga tidak lahir karena salah satu sebab utama kewarisan, yaitu nasab yang sah, tidak terpenuhi.

Dengan demikian, hak kewarisan anak hasil bayi tabung dalam hukum Islam sangat bergantung pada keabsahan proses reproduksi yang ditempuh. Selama teknologi tersebut digunakan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat, anak tetap memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan anak kandung lainnya. Sebaliknya, apabila proses reproduksi melanggar prinsip-prinsip syariat, maka akibat hukum yang timbul juga akan memengaruhi status nasab dan hak kewarisan anak.(Rizqi, 2020)

Conclusion

Berdasarkan atas penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya bayi tabung merupakan sebuah solusi bagi pasangan suami isteri yang tidak mampu mendapatkan keturunan secara alami atau bahkan mengalami kemandulan. Sepanjang proses serta benih yang digunakan tidak bertentangan dengan syara' hal itu diperbolehkan menurut agama. Adapun nasab anak hasil bayi tabung, dapat dihubungkan kepada orang tuanya serta menyandang predikat sebagai anak sah, jika benih yang digunakan berasal dari orang tuanya yang telah terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Namun menjadi anak zina, bilamana salah satu benihnya berasal dari orang lain (donor) serta pembuahannya juga dilakukan melalui rahim orang lain (sewa rahim), maka nasab anak tersebut hanya mampu dihubungkan kepada ibunya saja. Sedangakan anak yang terlahir melalui sewa rahim (*Surrogate Mother*), menurut hukum Islam anak tersebut berstatus sebagai anak susuan atau anak angkat dan nasab anak itu hanya mampu dihubungkan kepada orang tua genetisnya yakni yang mempunyai benih atas anak tersebut.
2. Hak waris anak hasil bayi tabung menurut hukum Islam adalah ia berhak atas harta peninggalan ayah dan ibunya, jika benih yang digunakan berasal dari kedua orang tuanya yang telah terikat dalam sebuah

perkawinan. Namun jika terdapat adanya unsur asing (benih dan tempat reproduksi) dalam proses pembuahannya maka hak warisnya hanya mampu dihubungkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Tetapi jika Anak yang dihasilkan teknik bayi tabung dengan cara menyewa rahim (*Surrogate Mother*) maka masalah warisannya tidak dapat dihubungkan kepada ibu yang melahirkan, melainkan kepada orang tua yang mempunyai benih atas anak yang lahir tersebut.

References

Aksa, F. N., Tahmid, M., & Widia, S. M. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Teknologi Bayi Tabung Dan Surrogacy: Kajian Normatif Berdasarkan Maqasid Al-Syari'ah. *Palita: Journal of Social …*. http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/6537

Al-Rasyid, F., Riyadi, D. R., Puncak, P., & ... (2025). SISTEM KEKERABATAN DAN NASAB PERSPEKTIF ISLAM. *… Agama, Sosial, Dan …*. https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/3194

Albab, M. U. (2021). *Analisis putusan Ijtima'Ulama Komisi Fatwa se Indonesia II tahun 2006 tentang transfer embrio ke rahim titipan*. eprints.walisongo.ac.id. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/22455/

Anwar, W. A., Abdillah, F., & ... (2022). Fatwah study of Indonesian ulema council and Saudi Ulama on IVF embryos (Comparative analysis). *… Marital: Kajian Hukum …*. http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/marital_hki/article/view/3241

Auda, J. (2022). How do we realise Maqasid Al-Shariah in the Shariah. In *Retrieved June*. jasserauda.net. https://www.jasserauda.net/wp-content/uploads/2025/07/How-do-we-realise-Maqasid-Al-Shariah-in-the-Shariah.pdf

Hansen, M. (2011). As surrogacy becomes more popular, legal problems proliferate. In *ABA J*. abajournal.com. https://www.abajournal.com/magazine/article/as_surrogacy_becomes_more_popular_legal_problems_proliferate

Idah, H. A. (2019). *Analisa Metode Istinbāt Hukum terhadap Hasil Keputusan Lembaga Bahth al-Masāil Pondok Pesantren Lirboyo Tentang Status Kemahraman Anak Hasil In …*. etheses.iainponorogo.ac.id. https://etheses.iainponorogo.ac.id/8647/1/New Upload %281%29-dikonversi.pdf

Idris, M. (2019). Bayi tabung dalam pandangan islam. *Al-'Adl*. https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1383

Kennedy, R. (2019). *"Ibu Pengganti": Hak Perempuan Atas Tubuhnya*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=cpCUDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=anak+bayi+tabung+dan+hak+waris&ots=DFHFY-T0Bo&sig=iJ0tt_jAHJpOPzSPyhZgLMRDqaU

MANAP, M. C. (2019). KEWARISAN ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM. *IQTISODINA*. https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/4600

MAULIDIYAH, K. (2024). *ASPEK HUKUM SUROGASI DAN HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM*. repository.upm.ac.id. http://repository.upm.ac.id/id/eprint/4981

Milhan, M. (2022). Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya. *Al-*

Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah, *9*(2), 83–102. https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335

Mohapatra, S. (2012). Achieving reproductive justice in the international surrogacy market. *Annals Health L.* https://access.heinonline.com/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/anohl21&section=19

Nur, W. (2024). Hak Waris Anak Hasil Surogasi Dalam Dualisme Hukum Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*. https://journal.uii.ac.id/JSYH/article/view/33771

Nuryadin, N., Ibrahim, M. M. M., & Syaifullah, A. (2022). Hak Anak Hasil Inseminasi Buatan dari Istri Kedua. *Muadalah*. https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muadalah/article/view/8122

Pratiwi, N. S., & Habib, M. (2023). Status Nasab Dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Kompilasi Hukum Islam. *Journal Smart Law*. https://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/view/289

Putra, R. M. (2021). Analisis Terhadap Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Perjanjian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim. *Officium Notarium*. https://journal.uii.ac.id/JON/article/view/22715

Rahmadhana, S., & Ahmad, E. H. K. (2025). Makna Infak sebagai Nafkah dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian Perspektif Wahbah Az-Zuhaili. *Jurnal Studi Ilmu Alquran …*. https://diksima.pubmedia.id/index.php/jsiat/article/view/210

Rizqi, M. F. (2020). Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Dinamika*. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5520

Shier, H. (2001). Pathways to participation: Openings, opportunities and obligations. *Children & Society*. https://doi.org/10.1002/chi.617

Sills, E. S. (2016). *Handbook of gestational surrogacy: international clinical practice and policy issues*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=96cODQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=surrogate+mother&ots=TYt4cYc9RZ&sig=DTDcAcgufvb0baLFDTtrMOjKrmI

Sitakar, E. L., & Zuhrah, F. (2026). Rekonstruksi Hubungan Nasab dan Hak Keperdataan Anak Luar Nikah dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia: Perspektif Maqāṣid al-Syarī ’ah. *Tabayyanu: Journal Of Islamic Law*. https://jurnal.tabayanu.com/index.php/tabayyanu/article/view/42

Sukur, A. F., & Latupono, B. (2024). Hak waris anak dari ibu pengganti (surrogate mother) ditinjau dari hukum Islam. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/2452

Taherong, T. (2021). PROBLEMATIKA KEWARISAN AKIBAT PERKAWINAN TIDAK TERCATAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Ar-Risalah*. https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/4197

Tjoei, L. R. A., & Anastasya, V. J. P. (2024). Teknologi Reproduksi: Bayi Tabung dan Peran Rahim Pengganti. *… Inovasi Riset Ilmu …*. https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/Detector/article/view/4385

Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, *3*(3). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390

Yang, A. K., Humaira, L., & Elmiyah, N. (2025). Akibat Hukum Praktik Surogasi: Suatu Tinjauan Perbandingan. *Lex Patrimonium*. https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss3/9/

Zahra, N. I. A. (2022). Hak waris Surrogate Mother dari Anak Hasil Sewa Rahim Ditinjau dari Aspek Perdata. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*.

https://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/3089

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=zG9sDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metode+penelitian&ots=P9flbNIS_v&sig=fufJcoXaic8rGWndR7r1aH0ZeaM